



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN EKONOMI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURWOREJO
YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Coronavirus Disease 2019* telah menimbulkan gangguan kesehatan, kerugian material, serta dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk usaha mikro di wilayah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa untuk menanggulangi dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada usaha mikro di wilayah Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019*;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN EKONOMI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURWOREJO YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Bansos JPE, adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Usaha Mikro yang terdampak *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk membangkitkan kegiatan usaha mikro.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.0000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, yang selanjutnya disingkat DINKUKMP, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah BPPKAD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut, Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
16. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
18. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/ KPA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.

19. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, yang selanjutnya disingkat SP2D-LS, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN EKONOMI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bansos JPE kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Covid-19*.
- (2) Bansos JPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Usaha Mikro dengan kriteria:
 - a. berada di wilayah Kabupaten Purworejo;
 - b. bergerak di sektor produksi makanan/ minuman, industri, kerajinan, pertanian, perdagangan dan jasa; dan
 - c. tidak menerima bantuan baik Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Jaring Pengaman Ekonomi dampak *Covid-19* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. terdampak *Covid-19*, antara lain:
 1. tidak lagi berjualan/ usaha atau mengalami penurunan penjualan harian/pendapatan; atau
 2. tidak lagi memproduksi atau mengalami penurunan produksi harian.

BAB III

PENERIMA BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN EKONOMI

Pasal 3

- (1) DINKUKMP melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Usaha Mikro calon penerima Bansos JPE.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DINKUKMP membentuk Tim Verifikasi.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati mengenai Penerima dan Besaran Penerimaan Bansos JPE.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Bansos JPE kepada Usaha Mikro yang terdampak *Covid-19* dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pemberian Bansos JPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari anggaran belanja bantuan sosial.
- (3) Biaya operasional pemberian Bansos JPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari belanja tidak terduga.

BAB V

PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Kepala DINKUKMP mengajukan permohonan pencairan dana untuk pemberian Bansos JPE kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.
- (2) PPKD selaku BUD mendisposisi permohonan pencairan dana untuk pemberian Bansos JPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang menangani pencairan bantuan sosial.
- (3) Unit kerja yang menangani pencairan bantuan sosial, berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan pencairan belanja bantuan sosial kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD, dilengkapi dengan kuitansi dan pakta integritas serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Kepala DINKUKMP.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPKD, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen, meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.

Pasal 6

- (1) PPKD menyerahkan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS dengan dilengkapi dokumen, meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengajuan SPM-LS diterima.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sah, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS kepada PPKD.
- (4) Kuasa BUD menyerahkan SP2D-LS kepada bank untuk selanjutnya bank menyalurkan dana sesuai besaran dalam SP2D-LS dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD.
- (5) Bendahara Pengeluaran SKPKD selanjutnya mengajukan permohonan kepada bank untuk memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD ke rekening Bendahara Pengeluaran DINKUKMP.

BAB VI

PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian Bansos JPE kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Covid-19*

- (2) Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial jarring Pengaman Ekonomi Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.

BAB VII

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bansos JPE dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima Bansos JPE melalui Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.
- (3) Waktu penyaluran dan pencairan Bansos JPE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Bansos JPE dibuktikan dengan daftar penyaluran Bansos JPE dari Bank Penyalur ke rekening masing-masing penerima Bansos JPE yang disahkan pejabat yang berwenang pada Bank Penyalur.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala DINKUKMP berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bansos JPE kepada Bupati.
- (2) Laporan Bansos JPE dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 34 SERI E NOMOR 28

